

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 0567/Pdt.G/2018/PA.Ngw

Pada hari ini Jum'at tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu delapan belas *Miladiyah* (04-05-2018 M) bertepatan dengan tanggal delapan belas bulan *Sya'ban* tahun seribu empat ratus tiga puluh Sembilan *Hijriyah* (18-08-1439 H) dalam persidangan Pengadilan Agama Ngawi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap;

FAIZ ROZIN WIDYASTIAN, Lc, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Manager KSPPS BMT Beringharjo Yogyakarta Cabang Ngawi, tempat tinggal di Jalan Teuku Umar Perumahan Krisan Blok H No.3 Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Mulyono, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Kedungrejo RT.004 RW.004 Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut Tergugat I;

Sri Lestari, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Kedungrejo RT.004 RW.004 Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut Tergugat I;

Musinem, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kedungrejo RT.004 RW.004 Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut Tergugat I;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia mengakhiri sengketa seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana wanprestasi Penggugat tertanggal 03 April 2018 yang terdaftar di Pengadilan Agama Ngawi Nomor 0567/Pdt.G/2018/PA.Ngw tanggal 03 April 2018, dengan cara perdamaian dan untuk itu mereka telah mengadakan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian tanggal 24 Nopember 2015, yang isi lengkapnya sebagai berikut;

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata Nomor 0567/Pdt.G/2018/PA.Ngw. di Pengadilan Agama Ngawi sepakat untuk mengakhiri gugatan sederhana wanprestasi dan sepakat untuk membuat Akta Permaian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Agama Ngawi No.0567/Pdt.G/2018/Pa.Ngw dengan jalan damai;
2. Bahwa Pihak Tergugat akan membayar semua kewajiban kepada pihak Penggugat sebesar Rp 44.840.000 yang pembayaran sewa akan dilakukan dengan ansuran, selambat-lambatnya akan dibayar dalam jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani akad pembiayaan ini, pembayaran ansuran pertama akan dilakukan pada tanggal 24 Desember 2015;
3. Bahwa jika pada tanggal tersebut pada point 1 pihak Tergugat tidak bisa memenuhi kesepakatan dan membayar maka kesepakatan perjanjian damai ini dianggap batal.
4. Bahwa atas pembatalan perjanjian damai tersebut maka Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat setuju dan sepakat agar Pengadilan Agama Ngawi melakukan sita jaminan atas obyek jaminan dalam perkara a quo atas jaminan yang berupa tanah hak milik dengan data sebagai berikut: Nomor SHM 771; surat ukur Nomor 1234/1990; Luas 260m²; atas nama Musinem terletak di Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;

Demikianlah surat perjanjian perdamaian (*akta van dading*) Ini dibuat oleh kedua belah pihak, dan selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 0567/Pdt.G/2018/PA.Ngw agar Akta Perdamaian / Perjanjian Perdamaian ini diputuskan berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap isi perjanjian perdamaian tersebut telah dibacakan di persidangan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat perjanjian perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0567/Pdt.G/2018/PA.Ngw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 4 Mei 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 *Sya'ban* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. SUWARTO, M.H., sebagai Hakim Ketua, putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh LAIY EKAWATI FAUZIYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2 serta tanpa kehadiran Tergugat 3;

Hakim Ketua,

ttd

Drs SUWARTO, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

LAILY EKAWATI FAUZIAH, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	Ngawi, 17 Mei 2018
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-	Untuk salinan
3. Biaya Panggilan	Rp.	460.000,-	Pengadilan Agama Ngawi
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	Panitera
5. Biaya Materai.	Rp.	6.000,-	
<hr/>			
Jumlah	Rp.	541.000,-	
Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)			Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES